

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang yang tertulis dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Sebagai negara hukum Indonesia sangat menjamin perlindungan kepada seluruh rakyatnya. Hukum mengatur kehidupan manusia sejak berada dalam kandungan sampai meninggal dunia. Bahkan kehendak terakhir dari seseorang yang telah meninggal dunia masih diatur oleh hukum. Dan hukum mengatur semua aspek kehidupan masyarakat (ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan sebagainya). Maka dari itu negara mengatur semua segala aspek kehidupan dan perilaku manusia didalam hukum yang berlaku dan siapa saja yang berani melanggar dapat dikenakan sanksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Dalam Kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara Hak anak tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum.

Anak juga merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hal ini dikarenakan bagaimanapun juga di tangan anak-anaklah kemajuan suatu bangsa tersebut akan ditentukan. Adapun hak

asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia tentang perubahan Undang-Undang Tahun 2002 atas tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak adalah wajib dan merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang melekat dalam harkat dan martabatnya sehingga harus senantiasa dilindungi dan harus dan dijaga.

Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) UU No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, menekankan agar anak wajib di berikan perawatan sebagai orang tua dan penjagaan, dari sebelum ia dilahirkan hingga setelah dilahirkan, anak harus mendapatkan penjagaan akan pergaulan hidup yang akan membahayakan maupun membatasi perkembangan secara wajar.

Dimasa era golobalisasi bentuk tindak pidana yang mengancam anak semakin beragam baik melalui media elektronik maupun secara langsung yang bertujuan untuk mengkomersilkan tenaga anak. Dewasa ini juga banyak ditemukan bentuk-bentuk kejahatan Tindak pidana eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh perorangan maupun kelompok yang melakukan kejahatan terhadap anak untuk memuaskan dan menguntungkan pribadinya dan/atau kelompoknya.

Praktik yang mempekerjakan anak dibawah umur adalah suatu bentuk pelanggaran hukum karena setiap anak berhak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Orang tua maupun masyarakat tentu harus melindungi anak-anak karena mereka belum mampu melindungi diri sendiri. Berkaitan dengan banyaknya kejahatan terhadap anak dengan menjadikan anak sebagai alat pelampiasan seksual perorangan maupun sekelompok orang dan sebagian ada yang menjadikan sebagai sumber penghasilan dengan mengambil keuntungan dari transaksi yang memperdagangkan anak sebagai jasa komersial.

Perbuatan Tindak Pidana yang dilakukan terhadap anak, seperti memperdagangkan anak dan mengeksploitasikan anak merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dinyatakan dalam Pasal 65 UU RI No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan bahwa “setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, serta zat adiktif lainnya.”

Undang-Undang No 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pasal 76 i menyatakan “setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap anak”. Berdasarkan bunyi pasal tersebut siapapun yang melakukan tindak pidana tersebut harus mempertanggungjawabkan tindakannya dihadapan pengadilan untuk diproses sesuai dengan hukum dan undang-undang yang berlaku.

Banyaknya kasus yang terjadi didalam kegiatan eksploitasi untuk kepentingan ekonomi tersebut terdapat juga yang menjadi bagian besar yang sering terjadi didalam kasus eksploitasi untuk kepentingan ekonomi yaitu merupakan kasus Eksploitasi seksual untuk kepentingan ekonomi, dan didalam kasus eksploitasi seksual tersebut banyaknya yang menjadi korban merupakan anak dibawah umur dan harus segera dituntaskan oleh pemerintah untuk menciptakan generasi-generasi muda yang tumbuh dan berkembang tanpa adanya penyimpangan ataupun trauma yang terjadi pada anak yang telah menjadi korban dari kasus eksploitasi seksual tersebut, karena kasus seksual untuk kepentingan tersebut merupakan kasus serius yang harus ditangani oleh pemerintah sehingga tidak adanya lagi korban-korban baru yang terjadi pada usia

anak dibawah umur. Dan siapapun yang melakukan tindak pidana eksploitasi seksual yang terjadi pada anak dibawah umur harus diminta pertanggung jawaban pidananya.

Undang-undang dan peraturan yang berhubungan dari kasus eksploitasi baik dari eksploitasi ekonomi ataupun eksploitasi seksual tersebut :

1. UU Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini membahas mengenai larangan bagi semua pihak, termasuk orang tua untuk melakukan eksploitasi pada anak, baik eksploitasi ekonomi dan/atau eksploitasi seksual.
2. Pasal 15 UU Nomor 35 Tahun 2014 bagian (f)  
Pasal ini menyebutkan bahwa setiap anak memiliki hak perlindungan dari kejahatan seksual.
3. Pasal 20 UU Nomor 35 Tahun 2014  
Pasal ini menyebutkan bahwa negara, pemerintah, pemerintah daerah, keluarga, masyarakat, keluarga, dan orang tua/wali bertanggung jawab dan berkewajiban dalam menyelenggarakan perlindungan terhadap anak.
4. Pasal 76l UU Nomor 35 Tahun 2014  
Pasal ini menyebutkan bahwa setiap orang dilarang membiarkan, menempatkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau ikut serta melakukan eksploitasi pada anak secara ekonomi dan/atau seksual.
5. Pasal 88 UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Sanksi Pelaku Eksploitasi Anak  
Pasal ini menyebutkan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 76l akan diberikan sanksi berupa pidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).<sup>1</sup>

Kasus yang Diangkat oleh Penulis dalam Penelitian ini Berdasarkan (Studi Putusan Nomor 1033/Pid.Sus/2020/PN.Jakarta.Utara) Adalah Penjatuhan sanksi Pidana Terhadap Pelaku yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan, Atau turut serta Melakukan Eksploitasi secara Ekonomi dan/atau Seksual Terhadap Anak, Dan Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa AZIZAH BINTI H.ABDUL HAKIM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6(Enam) Tahun dan denda Sebesar Rp.100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) Dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar Maka diganti dengan Pidana kurungan Selama 3(Tiga) Bulan.

Salah satu tugas KPAI berdasarkan Undang-Undang No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 76

---

<sup>1</sup> <http://yd.blog.um.ac.id/bentuk-bentuk-eksploitasi-pada-anak-dan-uu-yang-mengaturinya/>

adalah Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan anak.<sup>2</sup>

Jumlah Data Kasus Eksploitasi Berdasarkan Informasi KPAI Tahun 2020-2021:

<p>Dalam paparan, anggota KPAI, Ai Maryati solihah menyampaikan Hasil pengawasan perlindungan anak tahun 2020 mengenai anak korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan eksploitasi mencapai 149 kasus dengan rincian anak korban perdagangan 28 kasus, anak korban prostitusi 29 kasus, anak korban ESKA 23 orang, anak korban pekerja anak 54, anak korban adopsi illegal 11 kasus dan anak menjadi mucikari (terlibat dalam pelaku jaringan TPPO) 4 Kasus.</p>	<p>Kini sejak bulan Januari sd April 2021, angka TPPO dan Eksploitasi melalui prostitusi pada anak belum menunjukkan penurunan. Dari 35 kasus yang dimonitor KPAI, 83% merupakan kasus prostitusi, 11% eksploitasi ekonomi dan 6% perdagangan anak. Dari kasus-kasus tersebut jumlah korban mencapai 234 anak.</p>
---	--

Berdasarkan data penjelasan KPAI diatas bahwa tindak pidana pengeksploitasian terhadap anak sudah harus di tangani lebih serius yang tertulis dalam Pasal 88 jo Pasal 76 i Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Berdasarkan Uraian latar belakang yang penulis kemukakan diatas, Maka Penulis Tertarik Melakukan Penelitian Dalam Bentuk Skripsi Yang Berjudul **“Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Yang Mengeksploitasi Anak Dibawah Umur Untuk Kepentingan Ekonomi (Studi Putusan Nomor 1033/Pid.Sus/2020/PN.Jakarta.Utara)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

<sup>2</sup> <https://www.kpai.go.id/publikasi/hasil-pengawasan-kpai-tentang-perlindungan-anak-korban-eksploitasi-seksual-dan-pekerja-anak-bulan-januari-s-d-april-dari-35-kasus-yang-dimonitor-kpai-83-kasus-prostitusi-jumlah-korban-mencapai-234>

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Yang Mengeksploitasi Anak Dibawah Umur untuk kepentingan Ekonomi Dan Seksual Menurut (Studi Putusan Nomor 1033/Pid.Sus/2020.Pn.Jakarta.utara)?
2. Bagaimanakah Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Pidana terhadap Pelaku Yang Mengeksploitasi Anak Dibawah Umur untuk kepentingan Ekonomi Dan Seksual Menurut (Studi Putusan Nomor 1033/Pid.Sus/2020.Pn.Jakarta.utara)?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang hendak penulis capai dalam penulisan ini,yaitu:

1. Untuk bagaimana Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Yang Mengeksploitasi Anak Dibawah Umur untuk kepentingan Ekonomi Dan Seksual Menurut (Studi Putusan Nomor 1033/Pid.Sus/2020.Pn.Jakarta.utara)?
2. Untuk mengetahui Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Pidana terhadap Pelaku Yang Mengeksploitasi Anak Dibawah Umur untuk kepentingan Ekonomi Dan Seksual Menurut (Studi Putusan Nomor 1033/Pid.Sus/2020.Pn.Jakarta.utara)?

### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan melaksanakan penelitian ini, Menurut penulis ada beberapa manfaat yang akan diperoleh, antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan pengetahuan hukum, khususnya hukum pidana lebih khususnya lagi tentang tindak pidana eksploitasi secara ekonomi dan seksual terhadap anak, serta memberikan kesimpulan atas pertanggungjawaban pidana pelaku yang mengeksploitasi anak dibawah umur untuk kepentingan ekonomi.

2. Manfaat praktisi

Secara praktisi penelitian dapat memberikan masukan kepada aparat penegak hukum seperti Hakim, Jaksa Polisi dan Pengacara didalam memahami tindak pidana eksploitasi secara ekonomi dan seksual terhadap anak.

3. Manfaat Bagi Diri Sendiri

Penulisan skripsi ini juga sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum (S-1).

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban pidana Eksploitasi Anak Dibawah Umur Untuk Kepentingan Ekonomi.**

##### **1. Pengertian Pertanggung Jawaban Pidana**

Dalam bahasa inggris Pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Dan yang di pertanggungjawabkan adalah tindak pidana yang dilakukannya.<sup>3</sup> Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud

---

<sup>3</sup> Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 156



disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila didalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada. Dalam pertanggungjawaban pidana makan beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.<sup>4</sup>

Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas

legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada Hakikatnya Pertanggungjawaban Pidana adalah Suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.<sup>5</sup>

Kitab Hukum Undang-Undang Pidana tidak menyebutkan secara jelas mengenai system pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam KUHP sering

---

<sup>4</sup> Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm-33

<sup>5</sup> Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana, 2006, hlm-68

menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan kesengajaan maupun kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh Undang-undang. tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai kesalahan kesengajaan maupun kealpaan, namun berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai pasal-pasal yang ada dalam KUHP dapat disimpulkan bahwa dalam pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan oleh pengadilan, sehingga untuk memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun atau kealpaan juga harus dibuktikan.<sup>6</sup>

Perbuatan pidana tidak hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian juga dijatuhi pidana, sebagaimana telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan. Sebab asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld, actus non facit reum nisi mens sist rea*). Asas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis tapi dalam hukum yang tidak tertulis yang juga di Indonesia berlaku. Hukum pidana fiskal tidak memakai kesalahan. Di sana kalau orang telah melanggar ketentuan, dia diberi pidana denda atau rampas.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Hanafi Amrani, Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm-52

<sup>7</sup> Moeljatno, 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bandung: Rineka Cipta, hal. 165.

Sebagai unsur pokok dari suatu tindak pidana harus ada suatu akibat tertentu dari perbuatan si pelaku berupa kerugian atas kepentingan orang lain, menandakan keharusan ada hubungan sebab akibat (*causaal vervand*) antara perbuatan si pelaku dan kerugian kepentingan tertentu. Maka, di antara para sarjana hukum selalu ada pembahasan yang mendalam tentang sebab-akibat (*causalitas*) pada umumnya, di bidang hukum pada khususnya, termasuk bidang hukum perdata dalam hal perbuatan melanggar hukum (*onrechmatige daad*)<sup>8</sup>.

Van Hamel, mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa tiga macam kemampuan untuk:

- a. Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri;
- b. Menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat, dan
- c. Menentukan kemampuan terhadap perbuatan. Selanjutnya dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Hal ini mengandung arti bahwa pembuat atau pelaku tindak pidana hanya dapat dipidana apabila jika dia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.

Menurut Simons, sebagai dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungannya (kesalahan itu) dengan kelakuan

---

<sup>8</sup> Wirjono Projodikoro, 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, hal 61.

yang dapat dipidana dan berdasarkan kejiwaan itu pelaku dapat dicela karena kelakuannya. Untuk adanya kesalahan pada pelaku harus dicapai dan ditentukan terlebih dahulu beberapa hal yang menyangkut pelaku, yaitu:

- Kemampuan bertanggungjawab;
- Hubungan, kejiwaan antara pelaku dan akibat yang ditimbulkan (termasuk pula kelakuan yang tidak bertentangan dalam hukum dalam kehidupan sehari-hari;
- *Dolus dan culpa*, kesalahan merupakan unsur subjektif dari tindak pidana. Hal ini sebagai konsekuensi dari pendapatnya yang menghubungkan (menyatukan) *strafbaarfeit* dengan kesalahan.

Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada: Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum; (faktor akal), Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi. (faktor perasaan).<sup>9</sup>

Tegasnya bahwa, pertanggungjawaban pidana adalah merupakan pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Dimana masyarakat telah sepakat menolak suatu perbuatan tertentu yang diwujudkan dalam bentuk larangan atas perbuatan tersebut. Sebagai konsekuensi penolakan masyarakat tersebut, sehingga orang yang melakukan

---

<sup>9</sup> Moeljatna, 2003, *Op.Cit*, hlm 59.

perbuatan tersebut akan dicela, karena dalam kejadian tersebut sebenarnya pembuat dapat berbuat lain.

Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu. Subyek pertanggungjawaban pidana merupakan subyek tindak pidana, karena berdasarkan uraian-uraian diatas telah dibahas bahwa yang akan mempertanggungjawabkan suatu tindak pidana adalah pelaku tindak pidana itu sendiri sehingga sudah barang tentu subjeknya haruslah sama antara pelaku tindak pidana dan yang akan mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya.<sup>10</sup>

## 2. Kesalahan

Simons menyebutkan bahwa kesalahan adalah adanya keadaan *physchis* tertentu pada orang yang melakukan tindak pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatannya yang dilakukan sedemikian rupa, untuk adanya suatu kesalahan harus diperhatikan dua hal disamping melakukan tindak pidana, yakni :

1. Adanya keadaan *physchis* (*bathin*) yang tertentu, dan
2. Adanya hubungan tertentu antara keadaan *bathin* dengan perbuatan yang dilakukan hingga menimbulkan celaan.

Kesalahan itu sendiri terbagi menjadi dua bentuk, yaitu :

- 1) Dengan sengaja (*dolus*)

---

<sup>10</sup> <http://syarifblackdolphin.wordpress.com/2012/01/11/pertanggungjawaban-pidana/>  
Diakses pada tanggal 25 Agustus 2016

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*criminal wetboek*) tahun 1809 dicantumkan: “sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-undang”. Dalam *Memori Van Toelichting* (Mvt) Menteri Kehakiman sewaktu pengajuan *Criminal Wetboek* tahun 1881 ( yang menjawab Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia 1915), dijelaskan: “ sengaja” diartikan :” dengan sadar dari kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu”.

Beberapa sarjana merumuskan *De will* sebagai keinginan, kemauan, kehendak,

dan perbuatan merupakan pelaksanaan dari kehendak. *De will* (kehendak) dapat

ditujukan terhadap perbuatan yang dilarang dan akibat yang dilarang. Ada dua teori yang berkaitan dengan pengertian “sengaja” yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan atau membayangkan.<sup>11</sup>

Menurut teori pengetahuan atau teori membayangkan, manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat karena manusia hanya dapat menginginkan, mengharapkan, atau membayangkan adanya suatu akibat adalah sengaja apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan di bayangkan sebagai maksud tindakan dan karena itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan terlebih dahulu telah dibuat. Teori menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan sipembuat ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia

---

<sup>11</sup> Moeljatno, 1983, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm 171-176.

berbuat. Berbeda dengan teori pengetahuan, teori kehendak, sengaja adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang.

Ada dua istilah lagi yang berkaitan dengan sengaja, yaitu “niat” (*voorhomen*) dan dengan rencana terlebih dahulu (*meet voorberacterade*). Dalam Pasal 53 KUHP tentang Percoobaan di katakan “percobaan melakukan kejahatan di pidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata di sebabkan karena kehendaknya sendiri”.

Adapun pembagian jenis sengaja yang secara tradisional dibagi tiga jenis yaitu antara lain:

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogemark*)
2. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*).
3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet met waarschijnlijkheidbewustzijn*).<sup>12</sup>

Perkembangan pemikiran dalam teori itu ternyata juga di ikuti dalam praktek peradilan di Indonesia. Didalam beberapa putusannya, Hakim menjatuhkan putusannya tidak semata-mata kesengajaan sebagai kepastian, tetapi juga mengikuti corak-corak yang lain. Jadi dalam praktek peradilan semacam itu sangat mendekati nilai keadilan karena hakim menjatuhkan putusan sesuai dengan tingkat kesalahan seorang Terdakwa.

---

<sup>12</sup> *Ibid*, Moeljatno, Hlm, 177.

## 2. Kelalaian (*culpa*)

Undang-undang tidak memberikan definisi yang dimaksud dengan kelalaian itu. Tetapi hal tersebut dapat dilihat dalam mvt (*memori van toelichting*) mengatakan bahwa kelalaian terletak antara sengaja dan kebetulan. Hazewinkel Suringa mengatakan bahwa delik *culpa* merupakan delik semu sehingga diadakan pengurangan pidana. Bahwa kelalaian itu terletak antara sengaja dan kebetulan. Dalam Memori jawaban Pemerintah (*MvA*) mengatakan bahwa siapa yang melakukan kejahatan dengan sengaja berarti mempergunakan salah kemampuannya, sedangkan siapa karena salahnya (*culpa*) melakukan kejahatan berarti mempergunakan kemampuannya yang ia harus mempergunakan<sup>13</sup>.

Selanjutnya, delik kelalaian itu dalam rumusan undang-undang ada dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tetapi yang diancam dengan pidana adalah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri. Perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami, yaitu bagi kelalaian yang menimbulkan akibat kelalaian itu maka terciptalah delik kelalaian, Misal Pasal 359 KUHP, sedangkan bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat, dengan kelalaian atau kurang hati-hatian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.

## 3. Alasan Pemaaf

Mengenai alasan pemaaf hal ini tertuang dalam Pasal 44, Pasal 48 sampai dengan Pasal 51 KQUHP, sebab Pasal 45 sampai dengan Pasal 47 KUHP telah dicabut berdasarkan Pasal 63 Undang-undang no 3 Tahun 1997 tentang peradilan anak. Adapun bunyi dari pasal-pasal tersebut yaitu :

---

<sup>13</sup> Andi Hamzah, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 125.



Pasal 44 KUHP (pelaku yang sakit / terganggu jiwanya) berbunyi :

1. Barang siapa mengerjakan suatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya karena kurang sempurna akal nya atau karena sakit berubah akal tidak dapat dihukum.
2. Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena kurang sempurna akal nya atau karena sakit berubah akal nya maka hakim boleh memerintahkan dia di rumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.
3. Yang ditentukan dalam ayat diatas ini hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Pasal 48 KUHP (perbuatan yang dilakukan dalam keadaan terpaksa) yang berbunyi : “Barang siapa melakukan perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan, tidak boleh dihukum”. Dalam Pasal 48 KUHP ini tidak merumuskan apa yang dimaksudkan dengan paksaan tersebut, akan tetapi menurut Memori van Toeliching yang dimaksud dengan paksaan itu adalah suatu kekuatan, suatu dorongan, suatu paksaan yang tidak dapat dilawan tidak dapat di tahan<sup>14</sup>. Dengan demikian, tidak setiap paksaan itu dapat dijadikan alasan penghapus pidana, akan tetapi hanya paksaan yang benar-benar tidak dapat dilawan lagi oleh pelaku, sehingga oleh sebabnya adanya paksaan itulah ia melakukan tindak pidana maka kepadanya ia tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana.

Pasal 49 ayat 1 KUHP (perbuatan yang dilakukan untuk membela diri) yang berbunyi: “Barang siapa melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya, atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum”.

---

<sup>14</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* serta Komenta-Komenta Lengkapnya Pasal demi Pasal, Politeia, Bogor, hlm 61.

## Pasal 50 KUHP

(melaksanakan peraturan perundang-undangan) yang berbunyi :

- 1) Barang siapa yang melakukan perbuatan yang menjalankan peraturan perundang-undangan tidak boleh dihukum.
- 2) Perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang tidak berhak tidak membebaskan dari hukuman, kecuali oleh pegawai yang dibawahnya atas kepercayaan memandang bahwa perintah itu seakan-akan diberikan oleh kuasa yang berhak dengan sah dan menjalankan perintah itu menjadi kewajiban pegawai dibawah pemerintah tadi. Dalam penjelasan pasal ini menentukan pada prinsipnya orang yang melakukan suatu perbuatan meskipun itu merupakan tindak pidana, akan tetapi karena dilakukan karena perintah undang-undang si pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban, asalkan perbuatannya itu dilakukan untuk kepentingan umum.

Pasal 51 KUHP (melakukan perintah jabatan yang sah) yang berbunyi:

- 1) Barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan tidak dihukum.
- 2) Perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang tidak berhak tidak membebaskan dari hukuman, kecuali oleh pegawai yang dibawahnya atas kepercayaan memandang bahwa perintah itu seakan-akan diberikan oleh kuasa yang berhak dengan sah dan menjalankan perintah itu menjadi kewajiban pegawai yang dibawah pemerintah tadi.

Dalam hal ini ada alasan pemaaf untuk menghapuskan kesalahannya walaupun suatu perintah yang ia laksanakan sah atau tidak sah dengan syarat, perintah itu dipandang sebagai perintah yang sah, dilakukan dengan itikad baik dan pelaksanaannya perintah itu harus dalam ruang lingkup tugas-tugasnya (yang biasanya ia lakukan). Sebaliknya, jika perintah itu tidak meliputi ruang lingkup tugastugasnya yang biasa ia lakukan, maka itikad baiknya melakukan perintah itu diragukan.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Manusia**

Pada masa lalu, perdagangan orang merupakan suatu simbol/status sosial, dimana orang yang mempunyai status sosial tinggi dipastikan akan mempunyai budak-budak belian. Adapun yang dimaksud dengan budak adalah orang yang dibeli dan dijadikan budak, hamba, jongos. Setiap orang yang mempunyai budak akan dianggap mempunyai status sosial yang tinggi, sehingga hal ini merupakan suatu hal yang umum, yang tidak perlu dikaji dari perkembangan ilmiah.<sup>15</sup>

Perdagangan orang menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, dalam pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa perdagangan orang adalah sebagai berikut : Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemidahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, pejeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan didalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.<sup>16</sup>

KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya tersebut tidak merumuskan pengertian perdagangan orang yang tegas dan lengkap secara hukum. Disamping itu, juga memberikan hukuman yang ringan dan tidak sepadan dengan dampak yang dialami korban akibat perdagangan orang tersebut. Oleh karena itu, lahir Undang-

---

<sup>15</sup> Heny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Jakarta Timur Sinar Grafika, hlm 90.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm 25.

Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang untuk mencegah dan mengulangi tindak pidana perdagangan orang dan melindungi korban perdagangan orang.<sup>17</sup>

Apabila berbicara tentang pengertian tindak pidana perdagangan Orang, maka terlebih dahulu perlu dijelaskan pengertian tindak pidana. Peristilahan tentang tindak pidana antara lain:

- a. Peristiwa Pidana.
- b. Pelanggaran Pidana.
- c. Perbuatan yang boleh dihukum.
- d. Perbuatan yang dapat dihukum.<sup>18</sup>

Menurut Dominggus Elcid Li sebagaimana dikutip oleh Paul Sinlaeloe, bahwa *eufemisme* terasa sekali dalam penyebutan kasus perdagangan orang, dengan menyebut 'tenaga kerja ilegal'. Padahal jelas hal yang di perdagangkan bukan lagi 'tenaga kerja', tetapi 'orangnya'. Perbedaannya, jika hanya menjual 'tenaga kerja'nya maka itu bisa di sebut sebagai tenaga kerja, tetapi ketika sang subyek (orang) tidak lagi memiliki otoritas atas dirinya, maka orang tersebut telah dijual, telah dieksploitasi, dan telah menjadi komoditas. Inilah yang disebut perdagangan orang.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm 30.

<sup>18</sup> H. Ishaq. *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2014, hlm 135.

<sup>19</sup> Paul Sinlaeloe, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Jawa Timur, Setara Press, 2017, hlm 6.

Tindak pidana perdagangan orang adalah setiap tindakan atau serangkaian yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-undang No.21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.<sup>20</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 2 ayat (1) berbunyi : Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemidahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, pejeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan didalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi di wilayah Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).<sup>21</sup>

## **2. Pengertian Eksploitasi.**

Istilah trafficking berasal dari bahasa inggris dan mempunyai arti “*illegal trade*” atau perdagangan illegal. *Trafficking in human* atau *trafficking in person* merupakan praktik perdagangan orang secara illegal. Perdagangan orang adalah bentuk manusia modern dari “perbudakan manusia”. Perdagangan orang juga

---

<sup>20</sup> Heni Susanti, *Tindak Pidana Khusus Kajian Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Perempuan dan perkembangannya*, Suluh Media, Yogyakarta 2018, hlm 1.

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm 116.

merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran arkat dan martabat manusia.<sup>22</sup>

Perdagangan orang telah diatur di dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) yang memuat ketentuan mengenai larangan perniagaan perempuan dan laki-laki belum dewasa sebagaimana diatur dalam Pasal 297 KUHP, serta larangan memperniagakan budak belian sebagaimana diatur dalam Pasal 324 KUHP dan mengkualifikasikan tindakan-tindakan tersebut sebagai kejahatan. Disamping itu, perdagangan orang dilarang di dalam berbagai peraturan perundang-undangan Indonesia diluar KUHP, yaitu sebagai berikut:<sup>23</sup>

- a) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- d) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1984 Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan;
- e) Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan,
- f) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- g) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;

---

<sup>22</sup> L. M. Gandhi & Hetty A. Geru, *Trafficking Perempuan dan Anak*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2010), hlm 9-10.

<sup>23</sup> Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2010) hlm 30.

- h) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
- i) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian;

Pengertian eksploitasi sebagaimana diatur didalam pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu “Tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materiil maupun immateriil”.

Pengertian eksploitasi seksual sebagaimana diatur didalam pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu “Segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan. Dalam hal ini, tujuan eksploitasi seksual yang sering terjadi dalam perdagangan orang”.

Selanjutnya Dalam Pasal 76I UU Nomor 35 Tahun 2014 Pasal ini menyebutkan bahwa setiap orang dilarang membiarkan, menempatkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau ikut serta melakukan eksploitasi pada anak secara ekonomi dan/atau seksual.

### 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Perdagangan Orang

Definisi Perdagangan orang dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah “Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi”.

Jenis-jenis perdagangan orang yang terjadi disuatu Negara dengan Negara lain memiliki karakteristik yang berbeda, tetapi secara umum jenis-jenisnya meliputi:

1. Eksploitasi Seksual Kathryn E. Nelson mengartikan eksploitasi seksual atau perdagangan seks sebagai sesuatu keadaan dimana perempuan dan anak-anak tidak bisa mengubahnya secara cepat, tidak bisa keluar dari keadaan itu, dan mereka dijadikan subjek eksploitasi dan kekerasan seksual.<sup>24</sup>
2. Kerja Paksa Kerja paksa memiliki beberapa bentuk, yakni:
  - a) *Bonded Labor* adalah pekerjaan yang dilakukan dengan cara penjerataan utang, yang di dalamnya tidak ditentukan syarat dan pelayanan yang harus dilakukan untuk melunasi utang korban dan pelaku sendiri secara tidak

---

<sup>24</sup> Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, *Perdagangan Orang*, Yogyakarta, Citra Aditya Bakti, 2011, hlm24-25.



layak menilai bentuk pelayanan korban. Dengan kata lain, yang menentukan semua itu bukan korban, melainkan pelaku sendiri.<sup>25</sup>

b) *Child Labor*

*Child Labor* diartikan sebagai pekerjaan yang besar kemungkinannya membahayakan kondisi anak dan sering berpengaruh pada pendidikan mereka.<sup>26</sup>

c) *Forced Labor*

diartikan sebagai pekerjaan di mana korban dipaksa bekerja di bawah ancaman kekerasan atau hukuman. Kerja paksa ini umumnya dilakukan secara tersembunyi, tidak di tempat-tempat umum, tidak berprikemanusiaan, dan menyebar luas.<sup>27</sup>

### 3. Perbudakan Dalam Rumah Tangga

Perbudakan dalam rumah tangga pada dasarnya merupakan imbas lanjutan dari kerja paksa dan korbannya pun tidak hanya perempuan dan anak-anak, tetapi juga laki-laki. Umumnya mereka berasal dari Negara-Negara berkembang (*developing countries*), seperti Negara-Negara di Afrika, Thailand, Kamboja, dan Indonesia. Dengan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki, mereka dengan mudah terpengaruh oleh bujuk rayu pelaku dan dijadikan objek perbudakan dalam rumah tangga. Seperti yang terjadi pada kerja paksa, modus operandi pelaku untuk membuat korban tidak

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm 32.

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm 33.

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm 34.

memiliki kekuatan untuk melawan adalah dengan mengirim mereka ke negara di mana bahasa yang digunakan tidak sama dengan bahasa ibu korban.<sup>28</sup>

#### 4. Adopsi Anak Antar Negara Secara Ilegal

Jumlah anak yang diadopsi untuk kepentingan perdagangan orang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Negara-negara di Asia menjadi tujuan utama adopsi anak secara tidak sah. Korban kemudian dijual ke Eropa dan Amerika dengan harga yang sangat tinggi. Kemiskinan dan ketidakstabilan iklim politik suatu negara ditengarai sebagai penyebab utama meningkatnya jumlah anak yang diadopsi secara tidak sah. Di samping itu, keterlibatan aparat penegak hukum dan pejabat pemerintah setempat merupakan faktor lain yang menyebabkan kondisi ini berjalan secara berkesinambungan.<sup>29</sup>

#### 5. Penjeratan Utang

Penjeratan utang dalam bentuk apa pun secara nyata bertentangan dengan hukum internasional, sedangkan di dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, penjeratan utang adalah: “Perbuatan menempatkan orang dalam status atau keadaan menjaminkan atau terpaksa menjaminkan dirinya atau keluarganya atau orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, atau jasa pribadinya sebagai bentuk pelunasan utang”.<sup>30</sup>

#### 6. Pengantin Pesanan

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm 36.

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm 38.

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm 39.

Pengantin pesanan (*mail-order brides*) juga merupakan salah satu bentuk perdagangan orang. *Mail-order brides* merupakan suatu terminologi yang merujuk pada pembelian barang atau pelayanan melalui fasilitas e-mail. Pembeli memesan produk (perempuan) yang diinginkan kepada penjual melalui beberapa metode, seperti melalui telepon atau website. Kemudian, produk yang dipesan itu di kirimkan kepada pembeli sesuai dengan alamat yang di berikan. Akan tetapi, pada umumnya, produk yang dipesan tersebut diambil sendiri oleh pembeli.<sup>31</sup>

#### 7. Perdagangan Organ Tubuh Manusia

Perkembangan di bidang teknologi kedokteran di satu sisi secara langsung memengaruhi tingkat kebeehasilan operasi transplantasi organ, sedangkan di sisi yang lain permintaan terhadap organ tubuh manusia bagi pasien mengalami peningkatan yang di luar biasa. Sebagai contoh, di Amerika Serikat saja tahun 2004 sekitar 77% dari 87.364 pasien berada dalam daftar tunggu penerima organ tubuh manusia. Karena situasi ini, kehadiran pasar gelap global yang secara khusus menawarkan organ tubuh manusia tidak dapat diadakan. Dengan kata lain, kesenjangan antara permintaan dan persediaan organ tubuh manusia memunculkan cara-cara ilegal untuk mendapatkan organ yang dibutuhkan.<sup>32</sup>

#### 4. Pengertian Tindak Pidana Eksploitasi Anak Dibawah Umur

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm 40.

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm 43.

Menurut Pasal 66 Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang- Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UUPA) yang dimaksud dengan eksploitasi secara ekonomi adalah:

“Tindakan dengan atau tanpa persetujuan anak yang menjadi korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan anak oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materiil”. Sedangkan Eksploitasi secara seksual adalah: “Segala pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari anak untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan”.<sup>33</sup>

Ada beberapa cara yang dilakukan oleh sindikat perdagangan anak dalam mengeksploitasi anak secara ekonomi. Cara-cara tersebut antara lain:

1. Mempekerjakan anak-anak di Pertambangan;
2. Mempekerjakan anak-anak sebagai penyelam mutiara;
3. Mempekerjakan anak-anak di bidang konstruksi;
4. Menugaskan anak-anak di anjungan penangkapan ikan lepas pantai;
5. Mempekerjakan anak-anak sebagai pemulung;
6. Melibatkan anak-anak dalam pembuatan dan kegiatan yang menggunakan bahan peledak;
7. Mempekerjakan anak-anak di jalanan;
8. Mempekerjakan anak-anak sebagai tulang punggung keluarga;
9. Mempekerjakan anak-anak di Industri rumah tangga;

---

<sup>33</sup> Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 *Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.*

10. Mempekerjakan anak-anak diperkebunan;
11. Mempekerjakan anak-anak untuk mengemis; dan
12. Orang tua yang mengajak anaknya untuk mengemis.<sup>34</sup>

Berbeda dengan cara eksploitasi anak secara ekonomi, adapun cara-cara yang dilakukan terhadap eksploitasi anak secara seksual adalah sebagai berikut:

1. Pemakaian Anak perempuan dan laki-laki dalam kegiatan seksual yang dibayar dengan uang tunai atau dalam bentuk barang (umunya dikenal sebagai prostitusi anak dijalanan atau didalam gedung, ditempat-tempat seperti rumah pelacuran, diskotek, panti pijat, bar,hotel, dan restoran;
2. Wisata seks anak;
3. Pembuatan, promosi dan distribusi pornografi yang melibatkan anak; dan
4. Pemakaian anak-anak dalam pertunjukan seks (publik/swasta)<sup>35</sup>

### **C. Tinjauan umum Tentang Anak**

#### **1. Pengertian Anak**

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menurut Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disebut UUPTPO) Pasal 1 angka 5 menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas)

---

<sup>34</sup> [Hhttp://anggunfatmawati.blogspot.com/2014/10/makalah-eksploitasi-anak-html](http://anggunfatmawati.blogspot.com/2014/10/makalah-eksploitasi-anak-html) Diakses pada tanggal 31 Juli 2016 Pukul 22.35 Wib

<sup>35</sup> [Hhttp://satunothingimpossible.wordpress.com/2012/03/28/eksploitasi-seks-komersial-anak-eska/](http://satunothingimpossible.wordpress.com/2012/03/28/eksploitasi-seks-komersial-anak-eska/) diakses pada tanggal 31 Juli 2016 Pukul 22.48 Wib.

tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UUK) dalam Pasal 1 Angka 20 menjelaskan bahwa anak adalah orang laki-laki atau wanita yang berumur kurang dari 15 tahun.

Menurut KUHPerdara dalam Pasal 330 ayat (1) menjelaskan bahwa seseorang belum dapat dikatakan dewasa jika orang tersebut umurnya belum genap 21 tahun, kecuali seseorang tersebut telah menikah sebelum umur 21 tahun.

Anak dalam masyarakat merupakan pembawa kebahagiaan, hal ini dapat dibuktikan dalam setiap upacara pernikahan, terdapat doa restu dan harapan semoga kedua insan atau kedua mempelai dikaruniai anak. Anak yang lahir, diharapkan bukan menjadi preman, pencuri, atau pencopet ataupun gepeng (gelandangan dan pengemis), tetapi diharapkan menjadi anak yang berguna bagi keluarga dimasa datang, yaitu menjadi tulang punggung keluarga, pembawa nama baik keluarga, bahkan juga harapan nusa dan bangsa.

Anak merupakan harapan bangsa dan apabila sudah sampai saatnya akan menggantikan generasi tua dalam melanjutkan roda kehidupan negara, dengan demikian, anak perlu dibina dengan baik agar mereka tidak salah dalam hidupnya kelak. Setiap komponen bangsa, baik pemerintah maupun non pemerintah memiliki kewajiban untuk secara serius memberi perhatian terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Komponen-komponen yang harus melakukan pembinaan terhadap anak adalah orangtua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah.

Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta ataupun pemerintah) baik secara langsung

maupun secara tidak langsung. Yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita kerugian (mental, fisik, sosial), karena tindakan pasif, atau tindakan aktif orang lain atau kelompok (swasta atau pemerintah), baik langsung maupun tidak langsung. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya. Anak perlu mendapat perlindungan agar tidak mengalami kerugian, baik mental, fisik, maupun sosial.<sup>36</sup>

## **2. Hal-hal Anak**

Terdapat 3 hal dalam perkembangan anak yang harus diperhatikan

### **1. Kecerdasan**

Arthur Jensen (1969) mengemukakan pendapatnya bahwa kecerdasan itu diwariskan (diturunkan). Ia juga mengemukakan bahwa lingkungan dan budaya hanya mempunyai peranan minimal dalam kecerdasan. Dia telah melakukan beberapa penelitian tentang kecerdasan, di antaranya ada yang membandingkan tentang anak kembar yang berasal dari satu telur (identical twins) dan yang dari dua telur (fraternal twins). Identical twins memiliki genetik yang identik, karena itu kecerdasan (IQ) seharusnya sama. Fraternal twins pada anak sekandung genetiknya tidak sama karena itu IQ-nya pun tidak sama. Menurut Jensen bila pengaruh lingkungan lebih penting pada identical twins yang dibesarkan pada dua lingkungan yang berbeda, seharusnya menunjukkan IQ yang berbeda pula. Kajian terhadap hasil penelitian menunjukkan bahwa identical twins yang dibesarkan pada dua lingkungan yang berbeda korelasi

---

<sup>36</sup> Maidin Gultom, *Op.Cit*, hlm 68-69

rata-rata IQ-nya 82. Dua saudara sekandung yang dipelihara pada dua lingkungan yang berbeda korelasi rata-rata IQ-nya 50.

Banyak ahli-ahli yang mengkritik Jensen. Salah seorang di antaranya mengkritik tentang definisi kecerdasan itu sendiri. Menurut Jensen IQ yang diukur dengan tes kecerdasan yang baku merupakan indikator kecerdasan yang baik. Kritik dari ahli lain ialah bahwa tes IQ hanya menyentuh sebagian kecil saja dari kecerdasan. Cara individu memecahkan masalah sehari-hari, penyesuaian dirinya terhadap lingkungan kerja dan lingkungan sosial, merupakan aspek-aspek kecerdasan yang penting dan tidak terukur oleh tes kecerdasan baku yang digunakan oleh Jensen. Kritik kedua menyatakan bahwa kebanyakan penelitian tentang keturunan dan lingkungan tidak mencakup lingkungan-lingkungan yang berbeda secara radikal. Karena itu tidaklah mengherankan bahwa studi tentang genetik menunjukkan bahwa lingkungan mempunyai pengaruh yang lemah terhadap kecerdasan.

## 2. Temperamen

Menurut Thomas & Chess (1991) ada tiga tipe dasar temperamen yaitu mudah, sulit, dan lambat untuk dibangkitkan. 1) Anak yang mudah umumnya mempunyai suasana hati yang positif dan dapat dengan cepat membentuk kebiasaan yang teratur, serta dengan mudah pula menyesuaikan diri dengan pengalaman baru. 2) Anak yang sulit cenderung untuk bereaksi secara negatif serta sering menangis dan lambat untuk menerima pengalaman-pengalaman baru. 3) Anak yang lambat untuk dibangkitkan mempunyai tingkat kegiatan yang rendah, kadang-kadang negatif, dan penyesuaian diri yang rendah dengan lingkungan atau pengalaman baru.



Beberapa ahli perkembangan, termasuk Chess dan Thomas, berpendapat bahwa temperamen adalah karakteristik bayi yang baru lahir dan akan dibentuk dan dimodifikasi oleh pengalaman-pengalaman anak pada masa-masa berikutnya. Para peneliti menemukan bahwa indeks pengaruh lingkungan terhadap temperamen sebesar 50 sampai 60 menunjukkan lemahnya pengaruh tersebut. Kekuatan pengaruh ini biasanya menurun saat anak itu tumbuh menjadi lebih besar. Menetap atau konsisten tidaknya temperamen bergantung kepada "kesesuaian" hubungan antara anak dengan orang tuanya. Orang tua mempengaruhi anak, tetapi anak pun mempengaruhi orang tua. Orang tua dapat menjauh dari anaknya yang sulit, atau mereka dapat menegur dan menghukumnya, hal ini akan menjadikan anak yang sulit menjadi lebih sulit lagi. Orang tua yang luwes dapat memberi pengaruh yang menenangkan terhadap anak yang sulit atau akan tetap menunjukkan kasih sayang walau anak menjauh atau berkeras kepala.

### 3. Interaksi keturunan, lingkungan, dan perkembangan

Keturunan dan lingkungan berjalan bersama atau bekerja sama dan menghasilkan individu dengan kecerdasan, temperamen tinggi dan berat badan, minat yang khas. Bila seorang gadis cantik dan cerdas terpilih menjadi ketua OSIS, apakah kita akan berkesimpulan bahwa keberhasilannya itu hanya karena lingkungan atau hanya karena keturunannya? Tentu saja karena keduanya. Karena pengaruh lingkungan bergantung kepada karakteristik genetik, maka dapat dikatakan bahwa antara keduanya terdapat interaksi. Pengaruh genetik terhadap kecerdasan terjadi pada awal perkembangan anak dan berlanjut terus sampai dewasa. Kita ketahui pula bahwa dengan dibesarkan pada keluarga yang sama dapat terjadi perbedaan

kecerdasan secara individual dengan variasi yang kecil pada kepribadian dan minat. Salah satu alasan terjadinya hal itu ialah mungkin karena keluarga mempunyai penekanan yang sama kepada anak-anaknya berkenaan dengan perkembangan kecerdasan yaitu dengan mendorong anak mencapai tingkat tertinggi. Mereka tidak mengarahkan anak ke arah minat dan kepribadian yang sama. Kebanyakan orang tua menghendaki anaknya untuk mencapai tingkat kecerdasan di atas rata-rata.<sup>37</sup>

### **3. Asas-asas Perlindungan Anak**

Perlindungan Anak berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta prinsip-prinsip konvensi hak-hak Anak meliputi:

1. non diskriminasi,
2. kepentingan yang terbaik bagi,
3. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan dan
4. penghargaan terhadap pendapat Anak (Pasal 2 UU No. 23 Tahun 2002 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak). Pengertian asas kepentingan yang terbaik bagi Anak adalah, bahwa dalam suatu tindakan yang menyangkut Anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislative dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi Anak harus menjadi pertimbangan utama.<sup>38</sup>

Pengertian asas untuk hidup, kelansungan hidup, dan perkembangan adalah bahwa hak-hak asasi yang mendasar bagi Anak wajib dilindungi oleh Negara,

---

<sup>37</sup> MODUL 1 (ut.ac.id), hlm 1.6-1.8

<sup>38</sup> Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu DiIndonesia, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1996), hlm 60.

pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua. Artinya, pihak-pihak tersebut, wajib mewujudkan dan tidak meniadakan hak-hak yang dimaksud (hak hidup, hak kelangsungan hidup dan hak berkembang).<sup>39</sup>

Kegiatan perlindungan Anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan Anak. Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlindungan Anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam perlindungan Anak. Perlindungan Anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri Anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negatif. Perlindungan Anak dilaksanakan rasional, bertanggungjawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien.<sup>40</sup>

Pengertian perlindungan Anak dapat juga dirumuskan sebagai:

- (a) suatu perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Keadilan merupakan keadilan sosial, yang merupakan dasar utama perlindungan Anak.
  - (b) suatu usaha bersama melindungi Anak untuk melaksAnakan hak dan kewajibannya secara manusiawi dan positif.
  - (c) suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial.
- Menurut proporsi yang sebenarnya, secara dimensional perlindungan Anak beraspek mental, fisik dan sosial, hal berarti bahwa pemahaman, pendekatan, dan

---

<sup>39</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2003), hlm 14.

<sup>40</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta, Akademika Pressindo, 1998, hlm 34.

penangan Anak dilakukan secara integratif, interdisipliner, intersektoral dan interdepartemental.

(d) suatu hasil interaksi antara pihak-pihak tertentu, akibat adanya suatu interrelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. (e) suatu tindakan individu yang dipengaruhi oleh unsur-unsur sosial tertentu atau masyarakat tertentu, seperti kepentingan yang dapat menjadi motivasi, lembaga-lembaga sosial (keluarga, sekolah, pesantren pemerintah dan sebagainya), nilai-nilai sosial, norma (hukum) status, peran dan sebagainya.<sup>41</sup>

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Dasar Pertimbangan Hakim**

##### **1. Pertimbangan Yuridis**

Pertimbangan hakim yang bersifat Yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Hal-hal yang dimaksudkan tersebut diantaranya adalah dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa dan saksi, barang-barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Adapun pertimbangan hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan yuridis sebagaimana tersebut di atas, lebih jauh akan dijelaskan sebagai berikut<sup>42</sup> :

##### **1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum**

---

<sup>41</sup> Widiartna, Viktimologi, *Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Yogyakarta: Atmajaya, 2009), hlm 55.

<sup>42</sup> H.Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007), hlm 212.

Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan. Pada umumnya keseluruhan dakwaan jaksa penuntut umum ditulis kembali dalam putusan hakim.

## 2. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan, ketahui atau alami sendiri. Keterangan terdakwa menjadi bahan pertimbangan hakim dan ini wajar dimasukkan ke dalam pertimbangan karena demikian itulah kehendak undang-undang<sup>43</sup>.

## 3. Keterangan Saksi

Keterangan saksi tampaknya menjadi pertimbangan utama dan selalu dipertimbangkan oleh hakim dalam putusannya. Adalah hal wajar jika hakim mempertimbangkan keterangan saksi sebab dari keterangan saksi inilah akan terungkap perbuatan pidana yang pernah terjadi dan memperjelas siapa pelakunya.

## 4. Barang-barang Bukti

Jenis dan rupa barang bukti yang dipertimbangkan oleh hakim cukup bervariasi, yakni sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukan terdakwa, misalnya pada kejahatan pembunuhan barang buktinya dapat berupa pisau, kayu dan baju yang digunakan terdakwa atau korban. Dan untuk kejahatan benda (pencurian) barang buktinya, misalnya kalung emas, arloji, TV, sepeda motor dan lain-lain<sup>44</sup>

## 5. Pasal-pasal peraturan hukum pidana

---

<sup>43</sup> *Ibid*, hal 213

<sup>44</sup> *Ibid*, hal 214.

Dalam praktik persidangan, pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Maka salah satu yang harus dimuat dalam surat putusan pemidanaan adalah pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan<sup>45</sup>.

## **2. Pertimbangan Non Yuridis**

Keadaan-keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat non-yuridis adalah latar belakang dilakukan tindak pidana, akibat-akibat yang ditimbulkan, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial ekonomi dan lingkungan keluarga terdakwa, serta faktor agama. Berikut ini keadaan tersebut akan diuraikan satu persatu.

### **1. Latar belakang perbuatan terdakwa**

Yang dimaksud dengan latar belakang perbuatan terdakwa dalam tulisan ini adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal. Keadaan ekonomi misalnya, merupakan contoh yang sering menjadi latar belakang kejahatan. Kemiskinan, kekurangan atau kesengsaraan adalah waktu keadaan ekonomi yang sangat keras mendorong terdakwa melakukan perbuatannya.<sup>46</sup>

### **2. Akibat perbuatan terdakwa**

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Perbuatan pidana pembunuhan misalnya akibat yang terjadi adalah matinya orang lain. Selain itu, berakibat buruk pula pada keluarga

---

<sup>45</sup> *Ibid*, hal 215.

<sup>46</sup> *Ibid*, hal 216

korban apabila yang menjadi korban itu adalah tulang punggung dalam kehidupan keluarganya. Akibat-akibat perbuatan terdakwa di atas dalam kehidupan sehari-hari dapat kita rasakan dan kita lihat. Demikian pula pada bentuk kejahatan lain, misalnya perkosaan, narkotik, dan kejahatan terhadap benda, kesemuanya mempunyai akibat baru, tidak saja kepada korbannya, tetapi juga kepada masyarakat luas. Akibat yang demikian itu tidak selamanya jadi pertimbangan hakim, tetapi seharusnya perlu mendapat perhatian.<sup>47</sup>

### 3. Kondisi diri terdakwa

Kondisi diri terdakwa dalam tulisan ini adalah keadaan fisik ataupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan, misalnya dalam keadaan marah, mempunyai perasaan dendam, mendapatkan ancaman atau tekanan dari orang lain dan pikiran dalam keadaan kacau atau tidak normal. Status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat, yakni apakah sebagai pejabat, tokoh masyarakat ataukah gelandangan, dan sebagainya. Kondisi diri terdakwa tampaknya juga tidak selamanya menjadi bahan pertimbangan hakim dalam putusannya.

### 4. Keadaan sosial ekonomi terdakwa

Konsep KUHP baru di mana terdapat ketentuan mengenai pedoman pemidanaan yang harus dipertimbangkan oleh hakim. Berdasarkan konsep KUHP itu,

---

<sup>47</sup> *Ibid*, hal 217

berarti salah satu yang harus dipertimbangkan hakim adalah keadaan sosial ekonomi pembuat, misalnya tingkat pendapatan dan biaya hidupnya.

#### 5. Faktor agama terdakwa

Setiap putusan pengadilan senantiasa diawali dengan kalimat “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Kalimat ini selain berfungsi sebagai kepala putusan, juga lebih penting merupakan suatu ikrar dari hakim bahwa apa yang diungkapka dalam putusannya itu semata-mata untuk keadilan yang berdasarkan ketuhanan. Kata “ketuhanan” menunjukkan suatu pemahaman yang berdimensi keagamaan. Keterikan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup jika hanya meletakkan kata “ketuhanan” pada kepala putusan, tetapi harus menjadi ukuran

penilaian dari setiap tindakan, baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama tindakan para pembuat kejahatan.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> *Ibid*, hal 220



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah menganalisis putusan hakim (Studi Putusan Nomor 1033/Pid.Sus/2020.Pn.Jkt.utara) dan lingkup pembahasan ini adalah pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana dengan sengaja menempatkan dan melakukan eksploitasi secara ekonomi dan seksual terhadap anak, (Studi Putusan Nomor 1033/Pid.Sus/2020.Pn.Jkt.utara).

#### **B. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian hukum ini termasuk penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang berdasarkan pada bahan kepustakaan yang ada. Penelitian ini dengan pendekatan studi kasus yang meliputi ketentuan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta literatur-literatur yang berhubungan dengan pokok bahasan.

#### **C. Metode Pendekatan Masalah**

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah :

1. Metode pendekatan kasus (*case approach*) yaitu dengan cara menganalisis terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap, yakni Putusan Pengadilan negeri Jakarta Utara nomor 1033/pid.sus/2020/pn jakarta utara yaitu dalam pertanggung jawaban pidana pelaku yang mengeksploitasi anak dibawah umur untuk kepentingan ekonomi.
2. Metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kasus tersebut yaitu :
  - a. UU Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

- b. Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

#### **D. Sumber Bahan Hukum**

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode penulisan yaitu metode penelitian hukum normatif. Metode penulisan hukum normatif terdiri dari:

1. Bahan hukum primer (*primary law material*)

Merupakan bahan hukum primer yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim. Adapun yang termasuk sebagai sumber bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

- a. Undang-undang Dasar Republik Indonesia.
- b. UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak
- c. UU Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.
- d. Putusan Nomor 1033/Pid.Sus/2020/PN Jakarta.Utara.

2. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang tidak berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi:

- a. Buku-buku yang berhubungan dengan hukum

- b. Jurnal-jurnal hukum dari kalangan praktisi hukum dan akademisi hukum yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, antara lain:

- a. Kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia
- b. Bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang hukum primer dan sekunder.

## **E. Metode Analisis Sumber Bahan Hukum**

Adapun penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 76 i Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Adapun penelitian bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum, berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti serta mengutip beberapa Pendapat sarjana kemudian meenyusunnya dengan sistematis untuk mengetahui pertanggung jawaban pidana yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa sesuai pada studi Putusan Nomor 1033/pid.sus/2020/PN.Jakarta.Utara.

## **F. Analisis Bahan Hukum**

Bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara kualitatif yaitu, analisis terhadap isi putusan Pengadilan Negeri Jakarta utara No.1033/pid.sus/2020/PN Jakarta Utr tentang pertanggung jawaban pidana pelaku yang mengeksploitasi anak dibawah umur untuk

kepentingan ekonomi. Kemudian dilakukan pembahasan dan penafsiran yang ada pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan tentang masalah-masalah yang diteliti.